

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berada di posisi 96 dari 190 negara terkorup di dunia, data ini dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII).¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya penemuan kasus korupsi di mana kenaikan satu tingkat dari tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai rahasia umum yang sering ditemukan dalam setiap sendi kehidupan. Adapun kasus suap sering ditemukan di tingkatan para pemangku jabatan dalam kasus korupsi, tak jarang para pihak menghalalkan segala cara guna mengamankan kedudukan jabatannya.

Pemahaman Hukum Pidana Islam, kejahatan korupsi merupakan *Jarimah Sariqah* dan *Jarimah Ta'zir* yang menurut peneliti merupakan suatu kejahatan yang istimewa, dikarenakan korupsi tidak masuk ke *Jarimah Qishash* maupun tidak masuk ke dalam *Jarimah Hudud*. Kedua jenis tindak pidana ini telah disebutkan di Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi berbeda dengan tindak pidana korupsi di mana hukumannya itu tidak diatur di Al-Qur'an maupun Hadits. Dikarenakan praktik penyelewengan dana dan korupsi pada zaman Rasulullah SAW belum banyak terjadi.²

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 188 menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dan Penyuapan, yakni :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْمٍ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1553934/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara> (diakses pada Kamis 23 Juni 2022 pukul 10.59 WIB)

² Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006) h. 2

Artinya : “Dan jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”.³

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran (3) ayat 161 menjelaskan juga perihal Penggelapan harta, yakni :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَّمُ نُوقَفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang di khianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak di zalimi”.⁴

Penelitian ini, peneliti bermaksud untuk meneliti isi putusan Pengadilan Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Slt. yang di mana di dalam putusan tersebut berisikan tentang putusan Hakim yang menjerat mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi yakni menerima suap dari pelaku korupsi yakni Joko Soegiarto Tjandra dengan uang nominal US\$370.000 dan SGD 200.000 yang di mana terdakwa ini melakukan *red notice* atau penghapusan kasus serta penghapusan buronan pelaku korupsi Joko Soegiarto Tjandra melalui badan INTERPOL. Menurut Divisi Hukum Mabes Polri, kejadian bermula saat tersangka lain dalam kasus ini, Tommy Sumardi datang ke ruangan Napoleon pada 13 April 2020. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan *red notice*.

Setelah menerima Tommy Sumardi, pemohon memerintahkan saksi KBP. Thomas Arya untuk mengadakan rapat yang dilakukan tanpa undangan

³ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Rosihan Anwar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2019)

⁴ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Rosihan Anwar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2019)

dan notulen rapat”, ujar tim Divisi Hukum Mabes Polri dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 29 September 2020.

Setelah rapat, Irjen Napoleon disebut menerbitkan Berita Faksimile ke Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI. Faksimile yang ditandatangani pada 14 April 2020 memiliki nomor surat NCB-DivHI/Fax/529/IV/2020 perihal konfirmasi status *red notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan.

Tim Divisi Hukum mengatakan bahwa Faksimile tanggal 14 April 2020 inilah yang mengawali terjadinya tindak pidana tersebut, dikarenakan pemohon selaku Kadiv Hubinter jelas-jelas mengetahui bahwa tahun 2019 *red notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra sudah *expired*, karena dengan sistem di Lyon Perancis.

Selain itu, lanjut Tim Divisi Hukum Mabes Polri, *red notice* Joko Tjandra memang sudah di-*ground* pada tahun 2014. Mabes Polri lantas menanyakan mengapa Napoleon secara khusus menanyakan perkara Joko Tjandra, dan tidak mengurus *red notice* lainnya. Mereka lantas menyimpulkan bahwa faksimile 14 April itu merupakan inisiatif pribadi dari Napoleon yang tidak berkaitan dengan tugas dan kepentingannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.

Tim Divisi Hukum mengatakan pada 16 April 2020, Saudari Anna Boentaran selaku istri Joko Tjandra direncanakan membuat surat permohonan kepada pemohon perihal permohonan pencabutan *interpol red notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra.

Dengan dalil surat permohonan itu, Irjen Napoleon disebut menerbitkan surat-surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Justu di sinilah, ujar Tim Divisi Hukum Mabes Polri, terbuka konsistensi Napoleon untuk membantu secara pribadi Joko Tjandra.

Irjen Napoleon di jerat Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP.⁵

Maka dari itu adapun isi putusan perkara nomor 4356 K/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Slt yang dilihat sebelumnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 10 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang-barang bukti dst.

Suap yang sering terjadi di dalam kasus korupsi merupakan kejahatan yang menarik perhatian publik dikarenakan sering terjadinya kasus korupsi, kolusi, serta nepotisme yang terjadi di Indonesia. Sangat beruntung gerakan reformasi yang digaungkan oleh masyarakat serta mahasiswa pada saat itu

⁵ <https://metro.tempo.co/read/1391248/kronologi-suap-rp-7-miliar-dari-djoko-tjandra-kepada-irjen-napoleon-bonaparte> (Di akses pada Kamis, 31 Maret 2023 pukul 10.42 WIB)

mengambil langkah yang tepat supaya negara Indonesia ini tidak menjadi markasnya pejabat yang gemar melakukan praktik korupsi. Undang-Undang yang membuat perubahan atas substansial dan formal terhadap hukum pidana melalui badan hukum yang bersifat independen, yang di mana badan hukum ini tidak boleh dipegang oleh pejabat negara, badan hukum ini bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di mana badan hukum ini bekerja untuk mencegah serta memberantas para pelaku yang melakukan korupsi, lembaga ini sudah diatur di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Tindak Pidana Korupsi termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka dari itu untuk upaya pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan sebagaimana kejahatan biasa lainnya, maka dari itu perlu adanya ketelitian, keberanian, serta juga membutuhkan keahlian khusus untuk mengungkapkan kejahatan korupsi sampai ke akar-akarnya. Adapun ketentuan mengenai pemidanaan korupsi telah termaktub di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, yang dilatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 4356 K/PID.SUS/2021/PN.JKT.SLT TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENYUAPAN KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Diharapkan melalui penelitian ini mampu memberikan gagasan terkait sanksi Tindak Pidana Korupsi serta Penyipuan yang ada di Indonesia dalam Hukum Pidana Islam.

⁶ Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 43, “*Tentang Tindak Pidana Korupsi*”

B. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang tersebut, peneliti kurang puas terhadap putusan Hakim Pengadilan yang di mana Hakim tersebut memvonis 4 tahun kurungan penjara serta didenda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte. Menurut peneliti hukuman tersebut sangat kurang yang di mana Irjen Napoleon ini sudah membantu meloloskan Joko Soegiarto Tjandra untuk melarikan diri dari buronan polisi, yang dimana terdakwa melakukan Korupsi di Bank Bali dan sangat merugikan keuangan Negara. Apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon selaku aparat kepolisian ini telah mengkhianati konstitusi Negara Indonesia dan sumpah dia kepada Institusi POLRI.

Maka dari itu peneliti akan merujuk beberapa rumusan masalah yang ada di latar belakang tersebut, yakni :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai putusan Perkara Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Slt. terhadap Tindak Pidana Penyuapan Korupsi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Putusan Perkara Nomor 4356 K/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Slt. terhadap Tindak Pidana Penyuapan Korupsi ?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Slt. terhadap Tindak Pidana Penyuapan Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, bahwa sasaran dari pembahasan ini untuk memahami tujuan permasalahan yang ada di penelitian ini, maka dari itu tujuan dari penulisan di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai putusan Perkara Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Slt. terhadap Tindak Pidana Penyuapan Korupsi.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai putusan Perkara Nomor 4356 K/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Slt. terhadap Tindak Pidana Penyuapan Korupsi.
3. Untuk mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 4356 K/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Slt. terhadap Tindak Pidana Penyuapan Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Semoga penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan bagi pembaca, terkhusus dalam kajian penyuapan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, maka dari itu yang menjadi manfaat penulisan di dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan salah satu sumber rujukan atau referensi bagi para praktisi hukum, pelajar, mahasiswa, maupun dosen dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyuapan.

2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan bahwa penulisan penelitian ini untuk memberikan wawasan yang luas bagi para pencari ilmu pengetahuan terkhusus dalam hal memahami perbandingan hukum penyuapan pada perkara korupsi ditinjau dari hukum pidana Islam serta hukum positif.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini menerapkan teori *maqashid syariah* yakni (*hifzhul mal*) menjaga harta, karena teori tersebut merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Suatu tindakan kejahatan dapat dikategorikan

melanggar unsur-unsur tertentu, apabila aturan pelanggaran telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits. Bentuk pelanggaran yang ditetapkan agama tentu saja memiliki alasan serta maslahat yang baik bagi umat manusia, namun dalam hal ini terkadang manusia tidak menyadari mengapa suatu kegiatan diharamkan. Salah satu bentuk kegiatan yang telah ditetapkan larangannya adalah kegiatan mengambil harta orang lain baik itu bagi pelaku tindak pidana yang bersifat individu atau membantu untuk melancarkan kegiatan kejahatannya.

Abdul Qadir Audah memberikan pendapat mengenai definisi hukuman, sebagai berikut :

الْعُقُوبَةُ الْجَزَاءُ الْمَقْرَرُ الْمَصْلِحَةَ الْجَمَاعَةَ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.*⁷

Hukuman ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman satu dengan hukuman yang lainnya, hukuman terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Hukuman pokok (*al-‘uqubah al-ashliyyah*), merupakan hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja dikenakan hukuman *diyat*, bagi pelaku yang melakukan zina *ghairu muhshon* hukumannya didera (cambuk) sebanyak seratus kali.
2. Hukuman pengganti (*al-‘uqubah al-badaliyyah*), merupakan hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dikarenakan suatu sebab yang tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* yang diberlakukan untuk pelaku *jarimah had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau unsur syubhat di dalamnya atau hukuman *diyat* diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja yang telah memperoleh maaf dari keluarga korban.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136

3. Hukuman tambahan (*al-'uqubah al-tabi'iyah*), merupakan hukuman yang dijatuhkan seiringan dengan hukuman pokok, contohnya adalah seorang pembunuh yang merupakan pewaris tidak mendapatkan warisan dari harta si terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubah al-takmiliyyah*), merupakan hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang sudah dijatuhkan, namun harus melalui putusan dari majelis hakim. Hukuman pelengkap menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan yang tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti pemecatan jabatan bagi pegawai karena telah melakukan suatu kejahatan atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher si pencuri.⁸

Peneliti memaparkan untuk *Mashodir*, *Tatbiq* dan *Taqmin* dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

1. *Mashodir* dari Tindak Pidana Korupsi

Mashodir adalah seorang individu yang dimana tindak pidana korupsi suatu perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pihak lain, yang biasanya melibatkan penggunaan uang atau sumber daya publik secara ilegal. Korupsi terjadi dari berbagai tingkatan, mulai dari skala kecil sampai ke skala besar dan dapat melibatkan berbagai jenis tindakan melanggar hukum.

Apabila *mashodir* terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka tindakan hukum dapat diambil terhadapnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tindakan hukum yang mungkin diambil termasuk penyelidikan, penuntutan dan pengadilan jika ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), h. 67

melakukan korupsi. Hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi juga tergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

2. *Tatbiq* dari Tindak Pidana Korupsi

Tatbiq bisa disebut juga dengan pelaksanaan atau penerapan untuk mengatasi korupsi, maka dari itu ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi korupsi :

- 1) Meningkatkan kesadaran : meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi itu sangat penting, melakukan kampanye informasi dan pendidikan dapat membantu masyarakat memahamu konsekuensi korupsi dan mengapa korupsi itu harus diberantas.
- 2) Penguatan hukum : Membuat dan menguatkan peraturan perundang-undangan yang tegas tentang pidana korupsi merupakan suatu kunci. Ini termasuk hukuman yang tegas untuk pelaku korupsi serta pelapor mendapatkan perlindungan yang melaporkan praktik korupsi.
- 3) Sistem Pengawasan dan Transparansi : membangun sistem pengawasan yang kuat yang bersifat transparansi di sektor pemerintahan dalam langkah untuk mengurangi peluang korupsi, termasuk audit yang ketat, pengungkapan keuangan publik dan akses informasi bagi masyarakat.
- 4) Kultur Integritas : Membangun budaya integritas di semua sektor masyarakat yang termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil itu semua adalah kunci dalam pemberantasan korupsi, untuk kuncinya mencakup etika dan nilai-nilai integritas, kejujuran dan akuntabilitas.
- 5) Kepemimpinan yang baik : Pemimpin yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi dan berperan sebagai contoh yang baik supaya berdampak besar dalam memerangi kasus korupsi.
- 6) Kerjasama Internasional : Pelaku korupsi biasanya akan kabur setelah melakukan korupsi, sehingga kerjasama antar negara dalam pemberantasan korupsi sangat penting, negara-negara dapat

berkolaborasi dalam hal penyelidikan, pengadilan dan pemulihan aset yang dikorupsi.⁹

3. *Taqnin* dari Tindak Pidana Korupsi

Taqnin dari Tindak Pidana Korupsi merupakan proses hukum yang dimana pihak berwenang seperti kepolisian, atau jaksa untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan, supaya dapat menentukan apakah bukti tersebut cukup untuk mendukung tuduhan tindak pidana korupsi terhadap seseorang atau sekelompok orang. Untuk proses dari *taqnin* korupsi biasanya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan : penyidik dari aparat penegak hukum biasanya akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti terkait tindak pidana korupsi. Biasanya dengan mewawancarai saksi, mengumpulkan dokumen, melakukan pemeriksaan keuangan, dan sebagainya.
- b. Pengumpulan bukti : Selama penyelidikan, bukti yang dikumpulkan dengan hati-hati, biasanya seperti dokumen, catatan, barang bukti fisik, atau kesaksian dari para saksi.
- c. Penangkapan : Jika dari hasil penyelidikan ditemukan bukti cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap, penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.
- d. Penahanan : Jika tersangka ditangkap, maka tersangka ditahan sementara waktu untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan Hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.
- e. Penyusunan kasus : Setelah bukti sudah terkumpul dengan cukup, penyidik akan menyusun kasus korupsi yang kuat, hal ini termasuk menentukan siapa tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi, jenis

⁹ <https://setkab.go.id/startegi-pencegahan-korupsi-sistematik/> (Diakses tanggal 26 September 2023)

tindakan korupsi yang dilakukan dan bagaimana tindakan tersebut melanggar hukum.

- f. Penuntutan : Kasus kemudian diserahkan ke Jaksa untuk diajukan kepaniteraannya supaya menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menuntut tersangka di Pengadilan.
- g. Pengadilan : Jika Jaksa menuntut, maka kasus akan dibawa ke Pengadilan. Di Pengadilan, kedua belah pihak (penuntut dan terdakwa) akan mengajukan argumen mereka, dan akan dievaluasi apabila bukti yang sudah dikumpulkan sudah cukup untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
- h. Putusan : Pengadilan akan mengeluarkan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan, apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku (hukuman pidana penjara, denda, atau yang lainnya).¹⁰

Selama proses, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang adil harus dihormati, termasuk hak terdakwa untuk membela diri dan prinsip asas praduga tak bersalah yang berarti bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.

Adapun mengenai kerangka pemikiran yang diajukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil teori pidana yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok aliran, untuk teorinya yaitu :

1. Teori Absolut (Teori Penyelesaian)

Menurut teori ini, bahwa kejahatan tentu disertai dengan pidana tanpa adanya penawaran. Seorang yang mendapatkan pidana dikarenakan orang tersebut telah melakukan kejahatan. Kejahatan tidak mengenal siapa pun yang melakukannya serta tidak melihat sebab-akibat apapun yang mungkin timbulnya untuk dijatuhkannya pidana. Bagi pelaku yang sudah

¹⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> (diakses pada tanggal 2 Oktober 2023)

pernah melakukan kejahatan maka masa lalunya akan diingat terus oleh masyarakat dikarenakan kejahatan yang dia lakukan. Menurut pakar hukum yakni Mr. J. M. van Bemellen karyanya dengan Mr. W.F.C. van Hattum mengatakan bahwa poin *nasstenliefde*¹¹ yakni kasih sayang antar manusia sebagai dasar adanya nilai yang dilawan oleh pelaku kejahatan. Rasa sayang ini menjadi dasar untuk tidak mengambil barang orang lain, berbohong ke orang lain, melakukan pembunuhan, menyiksa, dan yang lainnya.¹² Apabila sesama manusia itu harus saling mencintai, maka orang itu tidak akan melakukan kejahatan. Maka dari itu tindakan kriminal harus diberikan hukuman pidana untuk pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif merupakan pokok landasan dari alat-alat untuk menjaga keadilan sosial (hukum). Teori relatif ini berbeda dengan teori absolut dalam penjelasannya bahwa hukuman dapat dijatuhkan di mana hukuman memiliki tujuan tersendiri, seperti memperbaiki sikap mental supaya pelaku sadar akan perbuatannya, maka dari itu perlu adanya bimbingan konseling psikologis untuk pelaku.¹³

Teori ini didasarkan oleh tiga tujuan pidana, yaitu: *Preventiveness*, yaitu upaya pencegahan pelanggaran hukum atau pelanggaran tindak pidana. Pencegahan ini dapat mengurangi rasa takut masyarakat ketika ada pelaku kejahatan yang ingin mencelakai masyarakat tersebut dengan cara memberikan arahan atau edukasi kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap kejahatan di mana saja dan kapan saja bisa terjadi, apabila pelaku kejahatan tersebut tertangkap maka laporkan ke pihak berwajib, nantinya pihak kepolisian akan mengamankan pelaku kejahatan tersebut ke rumah tahanan dan mendidik mereka dengan baik, dengan begitu pelaku tidak mengulangi perilakunya. Dengan adanya didikan dari pihak kepolisian

¹¹ Mr. J. M. van Bemellen dan Mr. W.F.C van Hattum, *Hand-en leerboek van het Nederlandshe Strafrecht*, Jilid 2, h.12-13

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989) h. 22

¹³ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) h. 16

maka sifat jahat yang ada di pelaku kejahatan tersebut akan berubah seiring perjalanan waktu melalui pengawasan dan bimbingan, sehingga sifat jahat itu tidak ada lagi, sehingga dia menjadi perilaku yang lebih baik lagi nantinya dan lebih bersosialisasi dengan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Dalam teori absolut dan relatif yang sudah dijelaskan di atas, maka teori gabungan ini adanya nilai pembalasan (*vergelding*) pada aspek hukum pidana, dan istilah lainnya dikenal sebagai pencegahan di dalam hukum pidana. Teori ini juga merupakan perpaduan antara teori absolut dan relatif, selain untuk menghukum pelaku, juga memberikan manfaat bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹⁴

Teori Pidana yang sudah dijelaskan peneliti, maka dari itu di dalam konsep Hukum Pidana Islam, diketahui ada 5 unsur yang ditemukan di dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Unsur *Ghulul* (Penggelapan harta)

Ghulul merupakan tindakan penggelapan harta rampasan perang dan harta negara lainnya seperti menggelapkan dana haji.¹⁵

Allah SWT ber-Firman di dalam Surat Ali Imran (3) ayat 161, yakni :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : “Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang di khianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak di zalimi”.¹⁶

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco 1989) h. 22

¹⁵ Kasus *Ghulul* ini di latar belakanginya turun nya Quran Surat Ali Imran ayat 161 bisa “*al-Wahidi Asbabu Nuzul Al-Quran*”, h. 121. Untuk di hadis tentang kasus *ghulul*. al-Shiaranfuri, Khalil Ahmad, *Badzlu al-Majhud*, jilid 11, h. 284-286. Bisa dilihat dari Syamsul Haq al-Azim, Abadi, ‘*Aun al-Ma’bud*, jilid 5, h. 155.

¹⁶ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Rosihan Anwar, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2019)

Dijelaskan di dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

Menurut Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا
فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya : “Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Siapa saja yang kami pekerjakan, lalu dia telah kami beri gaji, maka semua harta yang dia dapatkan di luar gaji (dari pekerjaan tersebut) adalah harta yang berstatus ghaul (korupsi)”. (HR. Abu Daud nomor 2943).¹⁸

2. Unsur Risywah

Di dalam fiqih jinayah, *risywah* didefinisikan

مَا يُعْطَى بِشَرْطٍ الْإِعْتَةِ

Artinya : “Sesuatu yang diberikan dengan syarat (embel-embel) pertolongan/minta tolong”.¹⁹

Unsur-unsur dari *risywah*, adalah :

¹⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Rosihan Anwar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2019)

¹⁸ Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, Hr. Abu Daud no.2943: Dalam *Kaifa*, h. 11

¹⁹ al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, hal. 11, Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, h. 262. Ali Qara'ah, *al-Usul al-Qada'iyyah fi al-Murafaat al-Syar'iyyah*, h. 330. al-Bahuti, *Kasyaf al-Qanna' 'an Matn al-Iqna'*, jilid 6, h. 316.

- 1) Pelaku yang terlibat : Biasanya ada dua pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu pemberi suap (الرائشى) dan penerima suap (المرتشى). Pemberi suap adalah orang yang memberikan hadiah atau uang kepada penerima suap untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan mereka. Penerima suap adalah orang yang menerima hadiah atau uang tersebut dalam pertukaran untuk tindakan atau keputusan yang tidak sah.
- 2) Elemen suap : Terdapat hadiah atau uang yang diberikan kepada penerima suap sebagai insentif atau imbalan untuk melakukan tindakan yang tidak sah. Suap dapat berupa uang tunai, properti, layanan atau hal lain yang memiliki nilai yang besar.
- 3) Tujuan yang tidak sah : Pemberi suap memberikan hadiah atau uang dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan penerima suap yang tidak sah. Tindakan atau keputusan ini dapat berupa tindakan resmi, seperti pengambilan keputusan pemerintah atau tindakan swasta yang berdampak negatif pada organisasi atau individu tertentu.
- 4) Adanya bukti keterlibatan : Untuk membuktikan keterlibatan tindak pidana korupsi, biasanya diperlukan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan pemberi suap kepada penerima suap, biasanya untuk bukti ada dokumen, percakapan, atau bukti lain yang menunjukkan transaksi untuk kesepakatan suap.
- 5) Ketidapatutan tindakan atau keputusan : Tindakan atau keputusan yang dipengaruhi oleh suap biasanya harus tidak sah atau melanggar hukum. Bahwa tanpa adanya suap, amak tindakan atau keputusan tidak dapat diambil.

- 6) Kesengajaan : Biasanya, penerima suap harus dengan sengaja menerima suap dengan pengetahuan bahwa tindakan atau keputusan yang mereka ambil sebagai imbalan adalah keputusan yang salah.²⁰

Penjelasan fiqih jinayah penyuaipan itu memberikan atau diberikan dengan suatu syarat untuk kepentingan pribadinya. Di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Disebutkan dengan kalimat “memberi atau menjanjikan sesuatu” sehingga pelaku penyuaipan berani untuk melakukan penyuaipan, dapat dibuktikan bahwa pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu sudah pasti untuk menutupi kejahatannya.

Unsur di dalam *risywah* terdapat di Pasal 12 jika dilihat perbuatannya, maka mencakup 1) menerima serta memberi janji sesuatu, 2) menerima dari pihak yang menjanjikan. Bila dilihat dari subjek maupun objek *risywah*, objeknya bisa setiap orang, setiap pegawai atau administrator negara, Hakim maupun Jaksa. Semua bisa terlibat melanggar ketentuan tentang *risywah* ini.

3. Unsur *Khianat*

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa unsur *khianat* adalah salah satu konsep penting yang digunakan untuk menilai perbuatan yang melanggar norma, moral dan agama. *Khianat* merujuk pada tindakan pengkhianatan atau pelanggaran terhadap kepercayaan, baik itu terhadap individu, masyarakat dan negara. Hukum Pidana Islam juga menjelaskan mengenai unsur-unsur dari *khianat* :

- 1) *Khianat terhadap Allah* : Yaitu perbuatan murtad (keluar) dari agama Islam, menyekutukan Allah, serta melakukan perbuatan yang menghina Allah SWT dalam agama Islam.
- 2) *Khianat terhadap Agama* : Yaitu perbuatan yang mencakup merusak dan merendahkan agama Islam, seperti mencemooh ajaran Islam, menyebarkan

²⁰ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 11 No.2, 2009, h. 166

ajaran yang bertentangan dengan agama Islam atau berusaha mengubah dasar-dasar agama secara tidak sah.

- 3) Khianat terhadap Negara (terhadap Pemerintah dan Masyarakat) : Akibat dari pengkhianatan terhadap negara adalah merusak keamanan dan stabilitas negara atau masyarakat, seperti pemberontakan dan pengkhianatan terhadap pemerintah atau menyebabkan kerusuhan sosial.
- 4) Khianat terhadap Individu (Khianat terhadap orang lain) : Yaitu perbuatan yang melanggar kepercayaan dan hubungan orang lain, seperti mengkhianati dalam kontrak, kepercayaan palsu, dan pencurian harta atau hak seseorang.

Pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki jabatan tinggi maupun pegawai biasa yang berdinasi di kantor negeri atau swasta apabila melakukan suatu kejahatan korupsi atau penerima suap dengan kesengajaan maka dia telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap instansi atau kantornya tersebut. Dikarenakan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki nilai *khianat*. Sehingga pelaku korupsi yang melanggar Undang-Undang di atas, pada kenyataannya dia telah berkhianat. Sebab pelaku sudah melanggar sumpah, baik sumpah saat dia dilantik sebagai pegawai atau sebagai atasan pada saat dia dilantik menduduki jabatannya. Di dalam fiqh jinayah, *khianat* adalah :

مُخَالَفَةُ الْحَقِّ الْعَهْدُ فِي أَسْرٍ وَتَقْضُ الْخِيَانَةِ الْأَمَانَةُ

Artinya : “Setiap sikap yang menyalahi bahkan menentang kebenaran dengan cara membatalkan perjanjian secara sembunyi-sembunyi atau sepihak. Lawan dari makna *al-khiyanat* adalah *amanat*”.²¹

4. Unsur *Sariqah*

Menurut fiqh jinayah, definisi tentang *sariqah* adalah :

أَخَذُ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ حَزْرٍ الْمَثَلِ عَلَى الْخَفِيَّةِ وَالْإِتْيَارِ

²¹ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat al-Faz al-Qur'an*, h. 62

Artinya : “Mengambil harta orang lain dari letak penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi”.²²

Unsur-unsur dari *Sariqah* adalah :

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
- 2) Barang yang diambil telah mencapai batas minimal.
- 3) Barang yang diambil adalah harta atau hak orang lain.
- 4) Bukan harta bersama.
- 5) Harta tersimpan dalam tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.²³

Maka pidana korupsi yakni mengambil hak negara untuk kepentingan pribadi, korupsi bukan mengambil milik orang lain, dikarenakan tidak diambil dari tempat penyimpanan, melainkan pelaku menguasai dan memiliki kekuasaan besar di suatu instansi negeri atau swasta untuk mencairkan serta menggunakan uang tersebut (penggelapan harta), bahkan dia bisa mempunyai saham atau bagian yang penting di dalamnya, sehingga adanya unsur *syubhat*. Apabila terdapat unsur *syubhat* di dalam itu, sudah pasti hukuman *hudud* dibatalkan.

5. Unsur *Hirabah*

Unsur *hirabah* bisa disebut juga dengan unsur perampokan, unsur perampokan ini ditemukan dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi ada di pasal 2 ayat (2) di dalamnya itu mengatakan bahwa hukuman pidana mati bagi terdakwa yang melakukan pidana korupsi, akan tetapi sampai sekarang belum ada koruptor yang mendapatkan hukuman mati.²⁴

Berdasarkan penjelasan unsur korupsi di atas bahwa tindakan penyuaipan juga berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi, hal ini secara tegas dijelaskan di Hadits Riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi yakni :

²² Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law*, h. 123-124

²³ Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 113

²⁴ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, beserta penjelasannya. h. 4

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الزَّائِشِي
والمرتشي

Artinya : “Dari Abdillah bin ‘Amr bin ‘As r.a berkata “Rasulullah saw. telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap”. (HR. Abu Daud dan Imam Tirmidzi).²⁵

Adapun dalam keterangan lain disebutkan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang mendapatkan laknat dari Allah swt, maka dari itu hidupnya akan senantiasa jauh dari Rahmat dan berkah-Nya. Sebagaimana ancaman yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang artinya “Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka” (HR. At-Thabrani).²⁶

Menurut Abdul Qadir Audah memaparkan pembahasan ketiga teori di atas dan 5 unsur *jarimah ta'zir*, maka sanksi untuk penerima suap dari pelaku korupsi menurut *jarimahta'zir* :

- a. Sanksi mati.
- b. Sanksi penjara.
- c. Sanksi ringan.
- d. Sanksi denda.

Jika dilihat dari penerapan *had*, menurut Imam Malik, serta Imam Syafi'i serta Ahnaf untuk pelaksanaan hukuman pencurian dalam *had* tidak bisa dilaksanakan apabila tidak adanya saksi yang melihat pelaku melakukan pencurian tersebut. Akan tetapi *had* bisa dilakukan apabila ada saksi berupa lebih dari dua orang saksi untuk memberikan informasi yang benar, sehingga terbukti bahwa pencuri tersebut telah mencuri, atau pelaku sendiri yang mengakui bahwa dia yang telah melakukan pencurian tersebut. Maka menurut sabda Nabi Muhammad bagi pelaku yang melakukan pencurian hukumannya dipotong kedua tangannya.

²⁵ A. Hasan, *Tarjamah Bulugu al-Maram Ibnu Hajar al-Asqallani*, Jilid II (Cet.XV; Bandung: CV. Diponegoro, 1989) h. 424

²⁶ <https://www.republika.co.id/berita/g9lr77458/allah-melaknat-pemberi-dan-penerima-suap> (diakses pada Senin 24 Januari 2023 pukul 13.30)

Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pelaku yang mengaku mencuri dapat dikenai *had* sebanyak dua kali. Jika ada seorang pencuri yang mengakui bahwa dia telah mengambil barang curiannya mencapai satu *nishab* itu bukan berasal dari milik dia dan adanya saksi yang telah melaporkan pencuri tersebut maka menurut Imam Malik mengatakan “Ia wajib dihukum potongan tangan, dan bagaimana pengakuannya”. Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah bahwa pelaku tidak dihukum potong kedua tanganya apabila korban yang telah dicurinya tersebut memaafkan pencuri tersebut. Imam Syafi’i mengatakan bahwa pencuri seperti itu adalah pencuri yang licik karena pencuri tersebut mengharapkan rasa kasihan dari korbannya. Pelaksanaan pemotongan tangan harus tetap dilakukan dan tidak boleh ada pidana lain yang lebih rendah, serta eksekusinya itu harus segera dilakukan tanpa adanya penundaan.

Korupsi tidak diperbolehkan dan itu perbuatan yang dilarang. Menurut Hukum Islam, perbuatan kesalahan disebut *jinayah* dan *jarimah*. Menurut Abdul Qodir al-Audah, *jinayah* adalah perilaku haram menyangkut jiwa, harta benda dan aspek lainnya.

Meskipun perilaku korupsi adalah perilaku yang salah, sehingga dimasukkan dalam kategori *jarimah* dan *jinayah*. Jelas bahwa kata korupsi tidak disebutkan dalam *syara'* baik dalam Al-Qur'an serta Hadits. Maka dari itu diperlukan keseriusan, menggunakan metode *qiyas* sehingga penerapannya untuk mencari kesetaraan dengan korupsi yang mengacu pada literatur hukum Islam, melihat unsur-unsur *jarimah* tertentu untuk mengetahui sanksinya.

Berbicara mengenai pidana korupsi, maka pidana korupsi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Allah swt berfirman di Surat Al-Baqarah (2) ayat 188 mengenai Tindak Pidana Penyuapan, yakni :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya”*.²⁷

Pada ayat itu sudah menjelaskan bahwa segala bentuk pengambilan harta dan hak orang lain merupakan suatu tindakan yang dilarang termasuk di dalamnya yakni tindak pidana penyuapan (*bribery crime*) dalam kasus korupsi. Berbeda dengan pidana korupsi, pidana penyuapan ini suatu tindakan yang memberi uang, barang, serta dalam bentuk apapun itu yang dimaksudkan sebagai imbalan agar yang diberi melakukan tindakan atau mengubah keputusan dengan kepentingan yang dimaksud oleh pemberi suap selaku memiliki kepentingan atau kasus pidana. Meskipun demikian bentuk kegiatan penyuapan ini sama larangannya dengan tindak pidana korupsi dikarenakan akan memberikan jalan kepada pelaku untuk melakukan aksi terlarang tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat.

Terkait dengan tindakan penyuapan, maka di Pasal 419 KUHP tentang penyuapan yang menyebutkan bahwa penerima suap maka dijatuhi dengan pidana penjara maksimal lima tahun, apabila dia seorang pejabat maka :

Ke-1. Yang menerima hadiah atau janji; padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ke-2. Yang menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁸

Untuk di Pasal 420 KUHP tentang penerima penyuapan :

Ayat (1) : Diancam dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun:

²⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Rosihan Anwar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2019)

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 419 *“Tentang Penyuapan Pasif”*.

Ke-1. Seorang Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk mempengaruhi keputusan perkara yang menjadi tugasnya;

Ke-2. Barang siapa yang menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang Pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa itu untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh Pengadilan itu.

Ayat (2) : Jika hadiah atau janji itu diterimanya dengan disadari bahwa itu diberikan supaya mendapat pemidanaan dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁹

Untuk Pasal 210 KUHP tentang memberi suap :

Ayat (1) : Diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Ke-2. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau *adviseur* untuk menghadiri sidang suatu Pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili.

Ayat (2) : Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidanaan, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (3) : Pencabutan hak pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.³⁰

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 420 “*Tentang Penerima Suap*”.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 210 “*Tentang Penyipuan Hakim dan Penasihat di Pengadilan*”

Berdasarkan tingkatan berat atau ringan hukumannya, menurut perspektif hukum Islam ada tiga komponen untuk tindak pidana atau kejahatan ini, yakni :

1. *Hudud*, merupakan *jarimah* yang hukumannya itu jelas, yang di mana hukumannya ini ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
2. *Qisas-Diyat*, yakni perbuatan yang di mana hukumannya itu berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.
3. *Ta'zir*, yaitu perbuatan yang dilarang di dalam *syara'*, *Ta'zir* adalah hukuman dari kebijaksanaan Hakim dalam memutuskan hukumannya, karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut perspektif pidana Islam, pidana korupsi termasuk *jarimah ta'zir* dan *jarimah sariqah*, di mana hukumannya itu telah ditetapkan oleh putusan Hakim atau penegak hukum. Menurut peraturan, perilaku pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, definisi korupsi yaitu :

“Setiap orang menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau fasilitas untuk keuntungan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau perusahaan karena status atau kedudukannya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan kas negara dan ekonomi negara.”

Berkaitan dengan sanksi serta layak diterima pelaku kejahatan, terdapat ketentuan dalam hukum pidana Islam, jika dikaitkan dengan perilaku mengambil hak orang lain, dengan ketentuan ini Al-Qur'an menjelaskan di Surah Al-Maidah (5) ayat 38 yaitu :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai balasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.³¹

Adapun makna dari Surat Al-Maidah ayat 38 adalah segala bentuk pencurian yang telah mencapai *nishab* maka berilah sanksi berupa potongan tangan si pelaku tersebut, akan tetapi sebelum melakukan hukuman tersebut harus dibuktikan dengan mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut. Menurut Al-Qurthubi bahwa pada zaman jahiliyah pelaku pencurian dihukum dengan potong tangan. Laki-laki pertama yang mendapatkan sanksi potong tangan oleh Nabi Muhammad saw adalah Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf dikarenakan ia melakukan pencurian, untuk Perempuan yang pertama kali dipotong kedua tangannya oleh Rasulullah saw yakni Murrâh binti Sufyan bin Abdil Saad dari bani Mahzum. Sahabat Nabi yakni Abu Bakar juga pernah menghukum potong tangan seorang yang mencuri kalung, dan Umar bin Khattab pernah menghukum potong tangan atas Ibnu Samurah.

Untuk meninjau perbuatan suap, maka ada di Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 adanya nilai-nilai sebagai berikut :

- a. Semua orang;
- b. Menawarkan sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- c. Untuk pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah;
- d. Bermaksud melakukan dan tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya maka bertentangan dengan kewajibannya.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat yang menjelaskan sanksi potong tangan bagi pencuri sifatnya tidak untuk kejahatan yang lainnya, maka ada kaitannya dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

³¹ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, Rosihan Anwar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2019)

Artinya : *Dari Aisyah r.a, dari Rasulullah SAW bersabda “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali yang mencuri seperempat dinar atau lebih”.* (HR. Imam Muslim).³²

Mengenai korupsi, meskipun jenis korupsi tidak disebutkan secara jelas dalam banyak Hadits, dari berbagai definisi yang ada di Al-Qur'an dan Hadits. Rasulullah saw telah memberitahukan jenis kejahatan korupsi ini keseluruh dunia. Di antaranya adalah larangan yang melarang orang batil untuk mengambil harta yang bukan punya dia. Selain itu, tentunya kebiasaan suap yang erat kaitannya dengan masalah korupsi di negara ini sudah lama. Nabi Muhammad melaknat yang memberi suap, penerima suap serta perantara yang mengasih suap tersebut. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan yang dikutuk bukan hanya penyuap atau penerima suap, tetapi juga orang yang menjadi perantara penyuapan itu.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jajat Hidayat (2014) dengan skripsinya “Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seksual Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif”. Di dalam skripsinya membahas tentang pandangan masyarakat yang menganggap perbuatan gratifikasi seks belum diatur di dalam undang-undang serta adanya pandangan bahwa kedudukan hukum perbuatan gratifikasi seks masih belum jelas. Dengan demikian, perbedaan antara penelitian yang saya buat ini dengan skripsi dari Jajat Hidayat adalah dari segi kasusnya, yang di mana penelitian peneliti ini kasusnya membantu buronan koruptor Joko Tjandra untuk bisa kabur keluar dari Indonesia supaya menghilangkan bukti kejahatan korupsinya. Sedangkan skripsi dari jajat Hidayat ini adalah kasusnya adalah gratifikasi seks.
2. Catur Pamungkas (2016) dengan skripsinya berjudul “Gratifikasi Hukum Islam dan Hukum Positif”. Pada Penjelasan skripsinya berisikan tentang

³² Al-Shan'ani, “*Subulus Salam*”, (Indonesia: Dahlan), jilid 4, h. 18

informasi yang umum mengenai gratifikasi itu sendiri tanpa adanya contoh kasus di dalam skripsi tersebut, sehingga peneliti jadi sangat yakin untuk membahas judul penelitian yang peneliti ajukan ini.

3. Ainun Mardia (2021) dengan judul skripsinya “Sanksi Tindak Pidana Kejahatan Korupsi Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Di dalam skripsinya hanya menjelaskan tentang sanksinya saja terhadap korupsi, namun di dalam skripsinya tidak membahas tentang perkara siapa yang melakukan korupsi tersebut. Maka dari itu peneliti ingin membahas secara detail dengan adanya kasus perkara yang ada di penelitian yang peneliti ajukan.
4. Khafifah Zulva (2021) dengan judul skripsinya “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh PT. Nusa Kontruksi Enjinereng” yang dimana pembahasan skripsi tersebut menganalisis korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT. Nusa Kontruksi Enjinereng, analisis tersebut hanya dilihat dari segi Hukum Positifnya saja tidak ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, hal tersebut sangat berbeda pembahasannya dengan skripsi peneliti yang membahas tentang penyuaan korupsi serta ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam.
5. Chansa Luthfinintyas Ruhanto (2023) dengan judul skripsinya “Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TKJ Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan”. Di dalam skripsinya membahas tentang analisis terhadap penggelapan dana bantuan dari pemerintah, sedangkan di dalam kasus skripsi peneliti berbeda, peneliti menganalisis kasus penyuaan yang diterima oleh terdakwa Irjen Napoleon.

Perlu dicatat bahwa hukum Islam itu beragam, mencakup urusan dunia serta akhirat. Cara menjebak penyuap dalam derita hukuman pidana, sanksi *ta'zir* dapat dijadikan sebagai alternatif apabila perkara pidananya tidak secara jelas ditetapkan secara tertulis. Melihat lebih jauh, bahwa korupsi itu hampir sama dengan pencurian. Itu jika dilihat bahwa tersangka mengambil dan memperbanyak harta dirinya dengan mengambil hak orang lain. Namun, pidana pencurian sebagai *hudud* tidak dapat disamakan dengan pidana yang sama. Karena tidak ada *qiyas* dalam *hudud*. Dikarenakan *hudud* adalah bentuk hukuman yang sudah dibakukan sesuai konsep di Al-Qur'an. Kemudian terdapat perbedaan pidana korupsi dengan pidana pencurian. Dalam mencuri, barang yang dicuri tanpa sepengetahuan dari korban, pelaku dan tidak ada hubungannya dengan kedudukan korban. Sementara itu untuk suap, harta benda yang menjadi objek tindak pidana berada dalam penguasaan seseorang dan berkaitan dengan tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

